

ANALISIS PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) MEDAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KOTA MEDAN

Oleh:
Parlindungan Marpaung ¹⁾
dan Julisman Zai ²⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}
E-mail:
123parlinmarpaung123@gmail.com ¹⁾
julismanzai@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

Based on Law No. 9 of 2015 concerning Regional Government, The Regional people's representative assembly (DPRD) has a legislative function, a supervisory function, and a budget function. Thus, this study aims at finding out the DPRD's supervision of the performance of the Medan city government and to find out what are hampering the DPRD's supervision of the performance of the Medan city government. This study uses a qualitative method. The sampling technique uses purposive sampling technique. Data was mining carried out from observation, in-depth interviews with the Medan City DPRD and its staff and documentation from the field. The location of the study was conducted in the secretariat of the Medan City DPRD with its address at Jl. Captain Maulana Lubis No. 1 Petisah. Tengah. The results of the study illustrate that the supervision activities referred to can be seen in the work program and elaboration of the work plan of the Medan City DPRD. The supervisory activities are arranged in the form of hearings, working visits, the formation and supervision of government performance. Obstacles in conducting supervision are those that originate from the internal board and from outside the board. Internal barriers such as education problems. Obstacles from outside the Council are changes in legislation regarding regional government and lack of community participation and media on the implementation of local government performance.

Keywords: *Analysis, Supervision, Government Performance, Medan City DPRD*

ABSTRAK

DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah kota Medan dan untuk mengetahui apa saja yang menghambat pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kota Medan. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Teknik penarikan sampel penelitian ini adalah purposive sampling. Penggalan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan DPRD Kota Medan beserta staf pegawainya dan dokumentasi dari lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di sekretariat DPRD Medan yang beralamat di Jl. Kapten Maulana Lubis No. 1 petisah Tengah. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kegiatan pengawasan dimaksud dapat dilihat pada program kerja dan penjabaran rencana kerja DPRD kota Medan. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja (kunker), kegiatan dengar pendapat serta pengawasan tentang kinerja pemerintah. Hambatan dalam melakukan pengawasan adalah ada yang berasal dari internal dewan dan dari luar dewan.

Hambatan dari dalam adalah masalah pendidikan tidak kompeten dan latar belakang pendidikan yang tidak ada relevansinya dengan tugas dewan. Hambatan dari luar Dewan adalah perubahan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan partisipasi masyarakat serta media yang kurang terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci: Analisis, Pengawasan, Kinerja Pemerintah, DPRD Kota Medan

1. PENDAHULUAN

DPRD dalam tugasnya dapat meminta keterangan dari kepala daerah, atas pertanggungjawaban kepala daerah, dengan melakukan penyelidikan, meminta keterangan pejabat negara dan warga masyarakat mengenai kegiatan pemerintahan yang bersentuhan kepentingan publik. Dalam hal mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah maka fungsi legislasi harus berjalan dengan baik. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dan hak mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian dari fungsi legislasi DPRD Dalam UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam hal Pemerintahan Daerah, telah disebutkan tentang peranan dari DPRD dalam otonomi daerah.

Pada masa ini, dimana keterbukaan informasi menjadi sangat penting dalam perubahan tatanan di bidang pemerintahan, politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Maka dibutuhkan perilaku aparatur pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan perubahan tersebut guna menuju pemerintahan dengan sistem yang baik dan terencana (*good governance*). Penerapan informasi yang berimbang baik dari pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya menjadi cara yang mendorong menuju situasi “good governance”. Aspirasi masyarakat otomatis akan mudah didengar, ditampung dan diwujudkan. Arus informasi di antara pelaksana pemerintahan juga harus disampaikan dengan baik dan lancar. Keberadaan DPRD sebagai fungsi representatif atas nama rakyat dibidang legislatif merupakan implementasi dari prinsip demokrasi yang menjadi tugas utama untuk dilakukan.

DPRD yang menjadi perantara antara pemerintah (eksekutif) dengan rakyatnya, harus dapat juga menjembatani kondisi persoalan dari berbagai komponen masyarakat yang berusaha menunjukkan kepentingannya. Tanggung jawab dari DPRDlah untuk menciptakan komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga mudah memperoleh solusi dari persoalan yang sering dihadapi masyarakat. Berdasarkan kondisi itulah, DPRD memiliki hak meminta pejabat pemerintah daerah, bidang hukum, atau masyarakat terkait untuk memberi keterangan yang diperlukan. Dalam hal ini, jika permintaan tidak dipatuhi, dapat dikirimkan surat panggilan (sesuai prosedur UU yang berlaku). Apabila panggilan juga tidak diindahkan tanpa alasan yang jelas sesuai aturan, maka dapat diberikan tindakan lebih keras. Berdasarkan permasalahan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul penelitian sebagai berikut : ‘*Analisis Pengawasan DPRD Medan Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Medan*’

Berdasarkan pemaparan yang ada diuraian/ dijelaskan diatas maka perumusan dari masalah penelitian adalah :

- 1) Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan DPRD Medan terhadap kinerja pemerintah kota Medan?
- 2) Apakah yang menjadi penghambat dilaksanakannya pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan?

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengawasan DPRD Medan terhadap kinerja pemerintah kota Medan

- 2) Untuk mengetahui apa saja yang menghambat pengawasan DPRD Medan terhadap kinerja pemerintah kota Medan

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pengawasan

Menurut Goerge Terry (2006:359) mengartikan pengawasan adalah suatu ketetapan yang secara keseluruhan telah dilaksanakan, maksudnya dalam hal memberikan hasil penilaian dari prestasi kerja dan jika perlu, menerapkan hal-hal yang dapat membantu perbaikan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dari suatu pekerjaan dapat tercapai. Pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari suatu kelompok yang terorganisir untuk memastikan semua kegiatan yang dicapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Target dari pengawasan adalah untuk menemukan hal-hal yang menghambat tercapainya tujuan sehingga mudah memperbaikinya dan sesuatu yang cepat diperbaiki dapat menghindari kesalahan terjadi di masa yang akan datang. Dalam penerapan pengawasan, harus dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Kadang tidak hanya menggunakan teknik dan SOP tetapi juga pendekatan yang lebih pada kemanusiaan.

Sejarah DPRD kota Medan

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggara kegiatan pemerintahan daerah di kota atau kabupaten atau provinsi di Indonesia diatur dalam undang-undang, baik itu undang-undang No.17 tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Sejarah DPRD di kota Medan dimulai dari beberapa wakil rakyat kota Medan dalam parlemen dimana pada saat itu DPRD disebut dewan perwakilan rakyat gotong royong yang disingkat dengan DPR GR dan mulai aktif sejak

tahun 1968 sampai 1971. Pusat perkantoran parlemen kota Medan pada saat itu bertempat di belakang balai kota lama yang sekarang menjadi heritage dari Hotel Grand Aston di Jalan Balai Medan. Kantor DPR GR saat itu di Lt.2 berbagi dengan sekretariat daerah kotamadya Medan yang berkantor di lantai satu.

Pada tahun 1971 ketika DPR GR diubah menjadi DPRD kota Medan, pusat perkantoran masih di langsungkan di belakang balai kota Medan. Pada masa pemerintahan orde baru tahun 1975, digagaslah pembangunan gedung DPRD Medan yang terletak di Jalan Kapten Maulana Lubis. Dengan restu gubernur Sumatera Utara, Marah Halim, dibangunlah gedung DPRD Medan. Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 26 juni 1975 oleh Walikota Medan M.Saleh Arifin.

Secara resmi pada tahun 1976, akhirnya anggota DPRD Medan berkantor di gedung baru setelah Sembilan tahun berkantor di belakang Balai Kota Medan. Kemudian setelah sebelas kali masa kepemimpinannya di DPRD Medan, gedung yang di bangun pada masa pemerintahan orde baru akhirnya di runtuhkan juga. Lalu pada periode 2004-2009 saat ketua DPRD Medan adalah DR. H. Syahdan Syah Putra, diusulkanlah renovasi gedung DPRD Medan. Namun rencana itu tidak jadi terealisasi. Kemudian tahun 2012 dimasa kepemimpinan ketua DPRD Medan Drs. Amiruddin, periode tahun 2009-2014, gedung DPRD baru akhirnya dibangun delapan lantai. Adapun dana anggaran gedung DPRD Medan mencapai Rp. 95,812 miliar. Pendanaan pembangunannya dilakukan secara multi years dan pengalokasian anggaran APBD 2012 RP. 25 miliar dan APBD 2013 RP. 24,5 miliar. Saat masa proses pembangunan itu DPRD medan kemudian dibekas kantor PT. PELNI di jalan gedung Krakatau medan. Selama setahun berkantor disana, DPRD medan kemudian kembali berkantor

di gedung baru pada akhir 2013 hingga saat ini (sumber buku jurnal selayang DPRD Kota Medan).

Tugas dan Fungsi DPRD

Menurut *macm kenzie* (1986 : 120-137) bahwa lembaga perwakilan rakyat mempunyai tiga fungsi utama yaitu : (a) legislasi, (b) representation, (c) Administrative Oversight. Fungsi legislasi dilakukan melalui deliberasi yaitu suatu proses yang mencakup pengumpulan informasi yang komprehensif, diskusi panjang, negoisasi yang sering, serta tawar menawar politik yang sanagt kuat untuk melahirkan produk perundang-undangan yang mempunyai legitimasi tinggi. Fungsi representase dipakai sebagai konsep teori demokrasi. Dalam suatu pemerintah yang demokratis dan modern, maka partisipasi dikelola melalui proses perwakilan. Tugas dan kewenangan anggota DPRD di dalam sebuah pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

- a) **Membentuk peraturan daerah**
DPRD membentuk peraturan-peraturan daerah terlebih dahulu membahasnya dengan kepala daerah, baik itu gubernur maupun walikota atau bupati sesuai wilayahnya. Peraturan daerah merupakan peraturan yang telah disesuaikan dengan kondisi dan kehidupan masyarakat daerah tersebut, karena pembentukan perda dibahas atau telah melalui berbagai studi-studi terhadap keinginan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat setempat.
- b) **Membahas bersama dengan pemimpin**
Pembahasan RAPBD yang sudah disetujui akan disahkan menjadi APBD. Sebelum ditetapkan sebagai APBD maka rapat pembahasan rancangan APBD wajib dilakukan karena anggaran harus sesuai dengan keperluan masyarakat di daerah tersebut.

- c) **Memberi persetujuan atas asset daerah**

Dalam melakukan tugasnya DPRD harus menyelidiki asset daerah yang mau dipindahtangankan untuk kemudian memberi persetujuan pemindahtanganan asset daerah tersebut jika tepat untuk kepentingan negara.

- d) **Melaksanakan pengawasan pada anggaran daerah**

DPRD menyetujui ataupun tidak menyetujui RAPBD di periode terkait dan memiliki wewenang dalam pengawasan atas operasional APBD, misalnya, anggaran pertamanan, maka DPRD harus mengawasi pemberian dana untuk dinas pertamanan, sesuai jumlah pada APBD, dan kebutuhan dinas terkait untuk pertamanan.

- e) **Menyerap aspirasi masyarakat**

DPRD wajib mendengarkan aspirasi maupun keluhan masyarakatakan kebutuhannya dan menghimpun, serta membahas mengenai penindaklanjutan dari aspirasi masyarakat daerah. Penyerapan aspirasi masyarakat berkaitan dengan kemajuan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan.

- f) **Melaksanakan peranan lainnya sesuai undang-undang**

DPRD melakukan tugas lainnya juga sesuai perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk DPRD.

Tugas DPRD menurut UU No. 23 tahun 2014

Berdasarkan UU NO. 23/2014, struktur pemerintah daerah adalah kepala/pemimpin daerah dan perangkat daerah. Dengan adanya pemisah secara struktural antara lembaga DPRD dan lembaga eksekutif daerah, membuat DPRD menjadi seimbang, sesuai semangat desentralisasi berkeseimbangan.

Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 di pasal 57 dan 58. Sedangkan tugas, wewenang, kewajiban dan hak dari pemimpin daerah yang bekerja sama dengan DPRD diatur pada pasal 65, 71 dan 72. Lebih rinci lagi terkait Susunan dan Kedudukan, fungsi, keanggotaan, hak, fraksi, alat kelengkapan dan Pelaksanaan Hak DPRD kabupaten/kota, persidangan, tata tertib dan kode etik, bahkan hal-hal yang dilarang dan sanksi serta Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara diatur di pasal Pasal 147 sampai 200.

Kinerja Pemerintah

Kinerja pemerintah telah diatur dalam UU RI No 29/2014 terkait sistem akuntabilitas dari kinerja pemerintahan, dimana kinerja yang dinilai adalah hasil yang di dapat dalam proses organisasi yang bersifat profit oriented maupun non profit oriented. Menurut Amstron dan Baron kinerja dijelaskan sebagai hasil usaha yang memiliki hubungan kuat dengan target yang ingin dicapai dalam organisasi. Tujuan dari kinerja yang diharapkan dari pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Mampu memberi perlindungan HAM, hak kebebasan, hak kesetaraan, dan perdamaian, serta keadilan bagi rakyatnya.
2. Melaksanakan konstitusi dan menjunjungnya agar warganya mendapat perlakuan yang adil.
3. Mampu memelihara kondisi keamanan dan perdamaian di tengah masyarakat secara adil sesuai hukum yang berlaku.
4. Mampu menjaga kedaulatan bangsa dari hal-hal yang mengancam, dari dalam negeri maupun luar negeri.
5. Membentuk sistem moneter yang dapat menciptakan perdagangan

domestik dan internasional yang baik.

6. Menetapkan nilai pajak dan APBN secara bijaksana supaya belanja negara tepat guna.
7. Membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
8. Menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain dengan cara membangun kerjasama di berbagai bidang.

3. METODE PELAKSANAAN

Menurut Moleong (2007:6) Penelitian kualitatif bermaksud memahami perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll dalam suatu peristiwa untuk dicari solusinya. Menurut Sugiono (2010:15) metode penelitian dengan pendekatan kualitatif berlandaskan pada pemahaman akan postpositifisme untuk digunakan meneliti pada kondisi-kondisi dari objek yang alamiah. Disebut sebagai pendekatan metode kualitatif karena sumber data yang terkumpul dianalisis secara narasi peneliti. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai Analisis Pengawasan DPRD Kota Medan Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Medan digunakan metode wawancara secara mendalam dengan narasumber dari pihak kepegawaian DPRD kota Medan serta pengamatan langsung (observasi).

Analisis data yang dijelaskan bogdan dan Biklen dalam Moleong (2007:248), melalui transkrip wawancara, catatan dari pengamatan di lapangan, dan dokumentasi yang didapat diakumulasi untuk menambah wawasan peneliti terhadap data-data yang ditemukan. Menurut versi Miles dan Huberman (1992:16), analisa data terdiri dari tiga yaitu:


1. Reduksi data dengan merangkum semua hal-hal pokok, lalu menentukan tema dan polanya, kemudian meringkas pengamatan langsung pada kejadian dan situasi lokasi

- penelitian, serta pembuatan catatan objektif.
2. Penyajian data dengan menentukan semua informasi yang penting untuk disusun dengan narasi kalimat yang runtut sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk pengambilan tindakan.
 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan juni 2019-juli 2019 di kantor DPRD Kota Medan yang beralamat di Jl. Kapten Maulana Lubis No. 1 petisah Tengah.

4. HASIL dan PEMBAHASAN Struktur Organisasi DPRD Kota Medan

Gambar 4.1. Struktur Organisasi DPRD Kota Medan



Sumber : Sekretariat DPRD Kota Medan

Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU No. 17/2014 terkait MPR, DPR RI, DPD, dan DPRD maka DPRD adalah mitra sejajar dengan pemerintah daerah. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, dibekali dengan tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam Fungsi pengawasan disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD kabupaten/kota meliputi :

- a. Melaksanakan peraturan daerah kabupaten/kota dan perturan bupati/wali kota;
- b. Kegiatan melaksanakan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah di kabupaten/kota; dan

- c. Melakukan peninjauan dari laporan keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan.

DPRD mengawasi kinerja pemerintah serta kebijakan dari pemerintah seperti dalam pembangunan dan dinas terkait. Dalam pengawasan DPRD memiliki dimensi-dimensi pengawasan meliputi:

- a) Pengawasan eksternal atau pengawasan luar dalam arti mengawasi sebagian pemerintahan atau dinas terkait dan BUMN
- b) Pengawasan secara internal yaitu mengawasi kinerja fraksi terdiri dari komisi:

Komisi A: Meliputi bidang pemerintah umum, Bawasko, Dinas Infokom, kantor arsip Daerah, Satpol PP, Balitbang, Badan Kesbang Linmas,

Dinas Kependudukan, Badan pertahanan nasional, Kepolisian, Hamkan, Kejaksaan, Imigrasi, Maritim, dan organisasi kemasyarakatan.

Komisi B: Meliputi secretariat daerah unit kerja, badan pemberdayaan masyarakat, bagian tenaga kerja, kesehatan, pelayanan kesehatan di RSUD pirngadi, dinas pencegah/pemadam kebakaran dan pengaturan hidup energy dan SDM,BKKBN bagian pemuda dan olahraga, serta pemberdayaan wanita.

Komisi C: Meliputi dinas koperasi dan HAM, dinas pendapatan daerah, dinas perindustrian/perdagangan, penanaman modal, dinas kebudayaan/parawisata, badan pengelolaan perusahaan daerah, peranakan, perusahaan patungan, dunia usaha, pertamina dan tirtanadi serta PLN.

Komisi D: Meliputi Bappeda, dinas pemukiman/perumahan, dinas pekerjaan umum, dinas kebersihan dan pertanian, dinas pertanian, dinas perikanan/kelautan dan dinas tata kota/tata ruang.

Alat kelengkapan DPRD kota medan dalam melaksanakan tugasnya memiliki unit-unit kerja yang biasa disebut dengan alat-alat kelengkapan, baik bersifat tetap maupun sementara. Begitu juga dengan keanggotaannya, berganti-ganti untuk waktu sementara.

Pimpinan DPRD

Sebagai pimpinan DPRD, pimpinan memiliki tugas –tugas yang bisa dibagi dalam ketiga kategori. Tugas

dilingkup internal DPRD, dan tugas dilingkungan eksternal DPRD.

Tugas dilingkungan internal, pimpinan bertugas :

1. Membuat rencana kerja dan membagikannya di antara ketua dan wakil ketua, serta mengumumkannya diparipurna
2. Mengadakan rapat pimpinan DPRD minimal sekali dalam sebulan.

Tugas dan lingkungan internal DPRD adalah :

- a. Menentukan kebijaksanaan alat kelengkapan DPRD;
- b. Memimpin rapat DPR sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertip serta menyimpulkan persoalan yang di bicarakan dalam rapat
- c. Melaksanakan komunikasi dengan pimpinan fraksi, dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilalukan oleh sekjen yang dibantu badan urusan rumahtangga; dan
- d. Memberi sanksi pada anggota dewan yang melalukan pelanggaran terhadap kode etik.

Tugas di lingkungan eksternal DPRD;

1. Mengadakan konsultasi dengan pemerintah dan pimpinan lembaga daerah lainya setiap waktu yang diperlukan.
2. Memberikan pendapat tentang sesuatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu menurut aturan yang berlaku.
3. Mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD dipengadilan.

Pimpinan DPRD sebagai suatu kolektif, terdiri dari seorang ketua dan 4 wakil ketua yang berasal dari fraksi-fraksi terbesar. Pemimpin DPR dipilih dari dan oleh anggota. Sedangkan jika terjadi kekosongan jabatan wakil ketua diisi dari calon fraksi yang sama, dan ditetapkan di rapat paripurna. Kekosongan pimpinan DPRD jika terjadi tiga hal berikut; (1) pimpinan DPRD meninggal; (2) mengundurkan diri sebagai pimpinan

DPRD, dan; (3) diusulkan diganti oleh fraksi yang bersangkutan.

Dimensi-Dimensi Kinerja Pemerintah

Kinerja pemerintah adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh kepala daerah atau berbagai organisasi tersebut yang telah direncanakan sesuai dengan kebijakan atau keputusan bersama berdasarkan musyawarah. Kinerja pemerintah telah diatur dalam UU Presiden RI no. 29/2014 tentang sistem dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini DPRD melakukan pengevaluasian terhadap pemerintah terkait agar betul-betul bekerja sesuai peraturan yang berlaku.

Langkah-langkah yang dilakukan DPRD dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah Kota Medan

- a. memanggil seluruh instansi untuk melakukan pembahasan
- b. memanggil walikota/wakil wali kota berserta SEKDA nya atau mewakili
- c. memanggil seluruh SKPD
- d. melakukan dialog bersama

Peluang DPRD Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Medan

- a. Memanggil wali kota/wakil wali kota atau biasanya SEKDA nya
- b. Menegur pihak pemerintah terkait seperti SKPD, dinas PU dan lembaga-lembaga lainnya
- c. Melakukan dialog bersama atau bermusyawarah

Hambatan dan Kendala DPRD

Hambatan dan kendala DPRD dalam melakukan pengawasan adalah berasal dari kondisi internal dewan dan eksternal dewan. Hambatan dari dalam dimana kualitas sumberdaya manusia anggota DPRD kurang kompeten, sehingga sangat mempengaruhi tugas dalam pengawasan. Masalah pendidikan yang dimiliki DPRD yang tidak kompeten dapat menghambat pengawasan karena kurangnya kemampuan yang dimiliki, serta pendidikan yang tidak ada relevansinya dengan tugas dewan. Selain itu kurangnya

pengalaman yang dimiliki DPRD merupakan hambatan dalam melakukan pengawasan. Karena sebagian DPRD Medan sangat sedikit yang memiliki pengalaman sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan. Masalah kondisi sosial ekonomi anggota dewan juga dapat mempengaruhi pengawasan, karena kondisi sosial ekonomi yang rendah akan mengakibatkan pengawasan bersifat apolitis dan pragmatis. Terkait pelaksanaan tugas dan program kerja yang kadang tidak jelas dan kurang terarah dalam bidang pengawasan menjadi factor penghambat dalam pengawasan.

Faktor penghambat yang datang dari eksternal Dewan adalah mengenai pelaksanaan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah yang kadang mau berubah-ubah. Dengan terjadinya perubahan perundang-undangan akan menghambat dalam pelaksanaan pengawasan, karena dalam penyesuaian undang-undang tersebut membutuhkan waktu dalam pelaksanaannya. Faktor eksternal lainnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan media massa dalam mendukung kinerja DPRD, sebab jika partisipasi masyarakat dan media massa maksimal, maka pengawasan DPRD akan maksimal, sebab tidak semua kegiatan pemerintah daerah dapat diawasi oleh DPRD.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Medan, maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah Kota Medan adalah melalui program dan data cara kelola DPRD sesuai dengan pasal 153 UU No. 23/2014 terkait Pelayanan Publik. Dalam pengawasan DPRD Kota Medan memiliki dimensi-dimensi

pengawasan meliputi pengawasan eksternal atau pengawasan luar dalam arti mengawasi sebagian pemerintahan atau dinas terkait dan BUMN, sedangkan pengawasan di dalam yaitu mengawasi kinerja fraksi terdiri dari komisi A, B, C dan D. Langkah-langkah yang dilakukan DPRD dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah kota Medan yakni pertama, memanggil seluruh instansi untuk melakukan pembahasan. Kedua, memanggil walikota/wakil wali kota beserta SEKDAnya atau yang mewakili. Ketiga, memanggil seluruh SKPD. Keempat melakukan dialog secara bersama.

2. Hambatan dan kendala DPRD dalam melakukan pengawasan adalah berasal dari kondisi internal dewan dan eksternal dewan. Hambatan dari dalam adalah kualitas sumberdaya manusia anggota DPRD, namun persoalan ini adalah masalah rekrutmen oleh partai politik sebelumnya. Masalah pendidikan yang dimiliki DPRD yang tidak kompeten dan latar belakang pendidikan yang tidak ada relevansinya dengan tugas dewan dan kurangnya pengalaman yang dimiliki DPRD sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan. Program kerja yang tidak jelas dan tidak terarah dalam bidang pengawasan juga menjadi hambatan dalam pengawasan. Sedangkan hambatan yang berasal dari luar Dewan adalah mengenai perubahan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan partisipasi masyarakat serta media yang kurang terhadap pelaksanaan

kinerja pemerintah daerah, juga menghambat pengawasan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Pedansa, Abdul Hasid, Rober Piter Raru, dan Ade Suerani, 2013. Pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD. Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara. Sulsel
2. Sekretariat DPRD, 2018. Buku Pedoman Sekretariat DPRD Kota Medan. Sekretariat DPRD Kota Medan. Medan
3. Irham Fahmi, 2010, Manajemen Kinerja : Teori dan Aplikasi, Alfabeta. Bandung
4. Hidayat, Imam, dkk, 2009. Mengenal Tugas Fungsi dan Kewenangan DPRD. Aditya Media Publishing. Yogyakarta.
5. Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
6. Miles, Huberman. 1992. Qualitative Data Analysis, Sage Publication. London
7. Wasistiono, Sadu. Yonata Wiyoso. 2009. Meningkatkan Kinerja DPRD, Fokusmedia. Bandung.
8. Usman, Husaini, Purnomo Setiadi Akbar. 2008. Metodologi Penelitian Sosial. Bumi Aksara. Jakarta.
9. Sugiono, 2010. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

10. Undang-Undang Pemerintah Daerah No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
11. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik
12. Undang-Undang No.9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Sumber Internet

13. <http://pengertiandefenisi.com/pengertian-pengawasan-defenisi-dan-tujuan-pengawasan>
14. <https://WWW.seputarpengetahuan.co.id/amps/s/malikazihmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/amp/>
15. <http://WWW.slidesher.net/mobile/dadangkaryanto1/makalah-46108301>
16. <http://WWW.seputarpengetahuan.co.id/2016/pengetian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.html>